



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura
Website : disdik.banjarkab.go.id E-Mail : disdik@banjarkab.go.id KodePos70651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR NOMOR : 38 TAHUN 2025

TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik yang profesional, bermoral dan berakhlak sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) yang realisasi kinerjanya sangat baik dan memberikan sanksi (*punishment*) kepada pemberi layanan yang realisasi kinerjanya tidak baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR**

- PERTAMA** : Menetapkan Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah semua Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada tanggal : 10 FEBRUARI 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar

Hj. Liana Penny, ST., MS
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19800712 200501 2 013

Lampiran Keputusan
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Banjar
 Nomor : 38 Tahun 2025
 Tanggal : 10 Februari 2025

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

A. PENGHARGAAN (REWARD)

1. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai dengan kinerja terbaik lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, yang telah memenuhi kriteria-kriteria penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemberian penghargaan diberikan kepada setiap pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, dengan katagori sebagai berikut

- a. Pejabat struktural dengan kinerja terbaik
- b. Pelaksana dengan kinerja terbaik
- c. Petugas layanan dengan kinerja terbaik

Penghargaan yang diterima oleh pemberi layanan terbaik berupa :

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai pegawai terbaik;
- b. Pemasangan foto diri melalui media sosial dan media informasi lainnya yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

2. Kriteria penilaian penghargaan (*reward*) sebagai berikut :

NO	KRITERIA	DISKRIPSI
1	jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan	>120 (nilai 1) 61- 120 menit (nilai 2) 0 - 60 menit (nilai 3)
2	Memiliki predikat minimal sesuai ekspektasi dalam SKP tiap triwulan	Dibawah ekspektasi (nilai 1) Sesuai Ekspektasi (nilai 2) Di atas Ekspektasi (nilai 3)
3	Melaksanakan tugas sesuai target	<u>Capaian Realisasi Fisik di E- Monev Simondalev (khusus untuk pejabat struktural) :</u> <50 % (nilai 1) 50 - 80 % (nilai 2) 81 -100 % (nilai 3)

	Untuk poin 4 s.d 8 Kriteria penilaian sebagai berikut : Memenuhi 1 dari 3 kriteria (nilai 1) Memenuhi 2 dari 3 kriteria (nilai 2) Memenuhi seluruh kriteria (nilai 3)	
4	Tanggap terhadap tugas atau perintah yang diberikan	Memahami tugas-tugas yang diberikan kepadanya Memberikan respon yang cepat terhadap tugas yang diperintahkan kepadanya Memberikan pertanyaan atau feedback yang diperlukan berkaitan dengan tugas yang diperintahkan
5	Memiliki gagasan dan ide-ide kreatif dalam pefaksanaan pekerjaan	Memiliki gagasan,-gagasan yang baru atau berbeda yang sering tidak terpikirkan oleh orang lain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan Menyukai tantangan atau pengalaman baru dalam pelaksanaan pekerjaan
6	Dapat diteladani dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya	Dapat diteladani dalam hal ketentuan dalam pekerjaan ketepatan atau ketelitian proses dan hasil kerja Berintegrasi dengan lingkungan pekerjaan
7	Menjadi Inspirasi bagi rekan sejawat dalam hal ketekunan dalam bakerja, tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan serta keihlasan dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan	menginspirasi rekan sejawat dalam hal keihlasan Kemauan belajar Dedikasi pada tugas
8	Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dalam TIM	Menghargai hasil kerja orang lain memberikan kontribusi pikiran atau tenaga dalam melaksanakan tugas bersama menerima saran atau alternatif yang ditawarkan orang lainmeskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri

3. Penghargaan diberikan kepada pegawai dengan nilai tertinggi

B. SANKSI (*PUNISHMENT*)

1. Sanksi (*Punishment*) diberikan kepada pegawai dengan nilai terendah
2. Sanksi (*Punishment*) juga diberikan berdasarkan kesalahan, pelanggaran yang dilakukan.

Bentuk tindakan dan kesalahan yang dilakukan pegawai, adalah sebagai berikut :

a. Hukuman Disiplin Ringan

- a) Teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- b) Teguran tertulis bagi pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- b. Hukuman Disiplin Sedang
- a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) Penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun;
 - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - d) Pemotongan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) dan/atau Jasa Pelayanan (Umum/BPJS) berdasarkan perjanjian kerja yang dilanggar dengan pemotongan berjenjang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sambil di evaluasi kinerja yang bersangkutan.
- c. Hukuman Disiplin Berat
- a) Mengusulkan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Mengusulkan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c) Tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh hari) kerja berturut-turut, diberhentikan gajinya untuk bulan berikutnya;
 - d) Mengusulkan pemberhentian / dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
3. Pelanggaran disiplin
- a. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8;
 - b. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 51 Ayat (3) yaitu :
 - 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum;
 - 3) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;

- 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara

Hj. Liana Penny, ST., MS
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19800712 200501 2 013